



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBALIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA YANG DIPEKERJAKAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Luar Instansi Pemerintah, dipandang perlu mengembalikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. St. RABIAH NIP. 19670906 200501 2 001, ke Instansi Induknya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Delapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Luar Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal ditetapkan Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Dra. St. RABIAH
 - NIP : 19690906 200501 2 001
 - Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
 - Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Es. III.a)
 - Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
 - Instansi Kerja : Pemerintah Kabupaten Buton Utara
 - Instansi Induk : Kementerian Agama Republik Indonesia
- Dikembalikan untuk bertugas secara penuh di Instansi Induknya pada Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, diberhentikan dengan hormat dari Jabatan yang sedang didudukinya, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 7 - 1 - 2021

✍️ **BUPATI BUTON UTARA, A**



H. ABU HASAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buton Utara di Buranga.